

BAB V
ANALISIS PEMIKIRAN JOESOEF SOU'YB
MENGENAI KONTRIBUSI KREDIT PERBANKAN

A. Pengalokasian Dana/ Kredit.

1. Pengertian Pengalokasian Dana

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan (giro, tabungan dan deposito), adalah menyalurkan kembali dana (*lending*) tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mngembangkan perusahaannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana.¹

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah “kredit”. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank. Pengertian lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito). Penjualan dana ini adalah supaya perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan *kredit* bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan *pembiayaan* bagi bank yang berdasarkan pinsip syariah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keuntungan utama bisnis perbankan adalah diperoleh dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank dengan bunga yang diterima dari alokasi dana/debitur. Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana/penyaluran kredit, memegang peranan yang sama pentingnya didunia perbankan. Penentuan besarnya tingkat suku bunga simpanan sangat berpengaruh terhadap besarnya tingkat suku bunga penyaluran kredit.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.

2. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Istilah *kredit* berasal dari bahasa Latin, *credo* yang berarti *I believe, I trust* *credo* saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan Latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*.²

Beberapa pengertian kredit antara lain :³

1. Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
4. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kompensasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
5. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

² Veithzal Rivai, *et. al.*, *Commercial Bank Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 198

³ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa :

***Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴*

***Pembiayaan** berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵*

***Prinsip Syariah** adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶*

⁴ Indonesia, Undang-undang No.10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II, 1999), h. 10

Istilah *kredit* berasal dari bahasa Latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*tust*) dan perkataan Latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*. Maksud dari percaya bagi sipemberi kredit adalah bank percaya kepada kreditur bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Sedangkan bagi sipenerima kredit (debitur) merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai jangka waktu kredit yang diperjanjikan.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Dari pengertian tersebut diatas dapatlah dijelaskan bahwa *kredit* atau *pembiayaan* dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, sebagai contoh bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian kredit dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta tingkat suku bunga yang telah disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila pihak debitur ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan oleh bank. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.⁷

3. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit (*debitur*) sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati antara pemberi kredit (*kreditur*) dengan penerima kredit (*debitur*). Berdasarkan hal diatas, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. *Terdapat dua pihak*⁸ .

Yaitu pemberi kredit (*kreditur*) dan penerima kredit (*debitur*). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 97

⁸ Rivai, *et. al.*, *Commercial Bank Management*, h. 198

2. *Terdapat Kepercayaan.*⁹

Yaitu suatu keyakinan bagi pemberi kredit (kreditur/bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dikembalikan oleh penerima kredit (debitur) sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan analisa/ penelitian tentang nasabah/ perusahaan nasabah baik secara administrasi maupun on the spot kelapangan/ tempat usaha calon peminjam. Analisa dan penelitian yang dilakukan oleh perbankan adalah tentang kondisi nasabah/perusahaan nasabah masa lalu, masa sekarang dan prediksi dimasa mendatang.

3. *Terdapat Persetujuan.*¹⁰

Di samping unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, misalnya jumlah kredit, % tase bunga, jangka waktu, dan penentuan domicili Pengadilan Negeri apabila terjadi permasalahan antara peminjam dengan bank yang harus diselesaikan di pengadilan.

4. *Terdapat penyerahan*¹¹

Yaitu penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit (kreditur/bank) kepada penerima kredit (debitur).

5. *Terdapat unsur waktu (time element).*¹²

Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, disesuaikan dengan kebutuhan kreditnya.

6. *Terdapat Risiko.*¹³

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit, akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih/ macetnya pengembalian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya, semakin pendek jangka waktu suatu kredit maka semakin kecil risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Sebagai contoh terjadi bencana alam, atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

7. *Terdapat Balas jasa.*¹⁴

Atas pemberian pinjaman oleh bank kepada debitur, maka debitur akan memberikan balas jasa kepada bank yang bersangkutan. Balas jasa ini untuk bank konvensional dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan penghasilan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

B. Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *BANK* adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan*

¹³ *Ibid.*, h. 199

¹⁴ *Ibid.*

*menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka **meningkatkan tarap hidup rakyat banyak***¹⁵.

Adapun kegiatan-kegiatan dari perbankan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)¹⁶ dalam bentuk simpanan:
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*)¹⁷ dalam bentuk kredit:
 1. Kredit Investasi, misalnya kredit untuk membangun gedung.
 2. Kredit Modal Kerja, misalnya kredit untuk jual sembilan bahan pokok.
 3. Kredit Perdagangan, misalnya kredit ekspor/ impor.
 4. Kredit Produktif, misalnya kredit untuk ternak ayam.
 5. Kredit Konsumtif, misalnya kredit untuk beli mobil, rumah pribadi.
 6. Kredit Profesi, misalnya kredit untuk Notaris, Dokter, dan Dosen.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*)¹⁸ antara lain:
 1. Kiriman Uang (Transfer)
 2. Kliring (Clearing)
 3. Safe Deposit Box (SDB)
 4. Bank Card
 5. Bank Notes (Valas)
 6. Bank Garansi

¹⁵ Undang-undang No.10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*, h. 9

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.9, 2010), h. 34

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 35-36

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa:

***Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹*

***Pembiayaan** berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰*

Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang harus dikerjakan untuk tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpatok pada suatu wilayah tertentu namun tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Tumbuh kembangnya strategi pembangunan Indonesia sangat didukung oleh berbagai institusi yang dibangun oleh pemerintah yang secara bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai sasaran dari tujuan yang sudah direncanakan. Peran berbagai lembaga ikut ambil bagian dalam pengkoordinasian tersebut terutama sektor perekonomian yang menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan kemajuan suatu Negara. Berbagai cabang dari strategi ekonomi memiliki kontribusi sendiri dalam

¹⁹ Undang-undang No.10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*, h. 9

²⁰ *Ibid.*

mendukung kegiatan ekonomi, misalnya BUMN yang dimiliki oleh pihak pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional.

Perbankan yang merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional menjadi salah satu sektor dalam BUMN. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran serta dunia perbankan, yang sangat besar memberikan jasa-jasa kepada khalayak Indonesia, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya. Bahkan sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Atas pemberian suatu fasilitas kredit kepada debitur oleh perbankan, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit kepada debitur tersebut tidak akan terlepas dari misi pendirian bank tersebut.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan (*Profitability*).²¹

Bank bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur sebagai balas jasa dan biaya administrasi. Oleh karena itu bank hanya dapat menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan debitur yang mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam factor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Penghasilan ini penting untuk kelangsungan hidup suatu bank. Jika bank yang bersangkutan terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dibubarkan (*dilikuidasi*).

²¹ Rivai, *Commercial Bank Management*, h. 199

2. Safety.²²

Keamanan dari prestasi atau fasilitas kredit yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan itu dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

3. Membantu usaha nasabah.²³

Tujuan lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian suatu kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan tambahan modal, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dengan berkembang dan bertambah luasnya usaha nasabah tersebut, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup nasabah dan masyarakat disekitarnya.

4. *Membantu pemerintah.*²⁴

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena dengan semakin banyaknya penyaluran kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan meningkatnya pembangunan diberbagai sektor, adalah sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan pendapatan Negara dari pajak. Penerimaan pajak semakin meningkat dari keuntungan yang diperoleh debitur, nasabah penyimpan uang dan perbankan.
- b. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan, yaitu membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan

²² *Ibid.*

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 99

²⁴ *Ibid.*

- usaha baru atau perluasan usaha maka akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Dengan menurunnya tingkat pengangguran, maka tingkat kriminalitas akan menurun pula, sehingga aktivitas masyarakat akan berjalan dengan tenang, dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
 - d. Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar, disamping itu atas penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan yang kekurangan modal akan meningkatkan jumlah barang dan jasa.
 - e. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor, dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - f. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari perusahaan yang dibiayai dengan kredit bank tersebut ditujukan untuk keperluan ekspor.

Disamping tujuan tersebut diatas, kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/ uang.*²⁵

Dengan adanya penyaluran kredit, akan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dilemari tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan atau jasa oleh sipenerima kredit.

2. *Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.*²⁶

Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan melalui kredit, akan beredar dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga suatu daerah yang

²⁵ *Ibid.*, h. 101

²⁶ *Ibid.*

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah itu akan memperoleh tambahan uang untuk kelancaran roda perekonomian di daerah tersebut.

3. *Untuk meningkatkan daya guna barang.*²⁷

Kredit yang diberikan oleh perbankan akan dapat dipergunakan oleh nasabah/ debitur untuk mengolah barang produknya menjadi berguna atau bermanfaat bagi masyarakat.

4. *Untuk meningkatkan peredaran barang.*²⁸

Kredit yang disalurkan oleh perbankan akan menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, dengan perkataan lain, kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. *Sebagai alat stabilitas ekonomi.*²⁹

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya penyaluran kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. *Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.*³⁰

Dengan adanya pemberian kredit, sudah barang tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha bagi debitur, apalagi yang

²⁷ *Ibid.*, h. 102

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

bersangkutan memang sangat membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan perusahaannya.

7. *Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.*³¹

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Misalnya jika kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat disekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya, seperti membuka warung atau menyewakan rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. *Untuk meningkatkan hubungan internasional.*³²

Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan sipemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu perbankan nasional terbaik, yang mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. BRI sebagai lembaga pembiayaan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam usaha mikro kecil dan menengah dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. BRI juga mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas di Indonesia dan memiliki sasaran kedepan dalam pengembangan perekonomian masyarakat sebagai langkah awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

³¹ *Ibid.*, h. 102-103

³² *Ibid.*

BRI sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia memiliki kuantitas yang banyak dan juga tersebar hampir keseluruh pelosok nusantara. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada pihak BRI untuk berekspansi dan juga kepada pihak masyarakat untuk lebih memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan usaha.

Sebagai Bank pembiayaan yang dikenal dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah yang mayoritas tinggal di pedesaan, BRI sangat berkontribusi meningkatkan ekonomi rakyat, mulai dari sektor pertanian, industri kecil dan menengah. Peran BRI dalam membangun perekonomian nasional ini tidak terlepas dari keprihatinan kondisi dilapangan, dimana secara mikro sebagian besar pelaku usaha masih memiliki tingkat akseibilitas yang rendah terhadap sumber-sumber permodalan.

Sebagai lembaga perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan akhir adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, BRI tidak hanya peduli dalam pembiayaan permodalan masyarakat tetapi juga banyak berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, kepedulian terhadap lingkungan hidup bahkan dalam kegiatan sosial lainnya.

BRI memiliki kantor cabang yang jumlahnya cukup banyak, sehingga secara langsung akan menyedot tenaga kerja terdidik dan terampil, hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Raden Bei Aria Wirjaatmadja sebagai seorang patih di Kabupaten Purwokerto, suatu saat tercengang mendengar seorang Guru di wilayahnya yang ingin mengadakan sebuah pesta besar dengan cara meminjam uang kepada seorang *rentenir Tionghoa*³³ dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga Raden Bei Aria Wirjaatmadja sebagai seorang priyayi dan juga pengurus *kas masjid* berfikir untuk membuat sebuah lembaga bagi pegawai *Pangreh Pradja* agar tidak terjerat oleh hutang dengan bunga yang tinggi. Maka didirikanlah *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* pada tahun 1894, yang dikelola dan diperuntukkan untuk

³³ <http://www.banjoemas.com/2011/04/sejarah-bank-bri-html/h>. 1 Diakses tgl.15-12-2012.

kalangan priyayi untuk mendapatkan pinjaman, maka oleh masyarakat dijuluki sebagai “Bank Priyayi.”³⁴

Asisten Residen Banyumas yang pada waktu itu dijabat oleh E.Sieburgh, membantunya menjadikannya sebuah lembaga yang resmi dan berganti nama menjadi *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuur Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Pradja Berkebangsaan Pribumi) pada 16 Desember 1895.³⁵ Tanggal inilah yang dijadikan sebagai tanggal berdirinya Bank Rakyat Indonesia.

Namun pengganti E.Sieburgh yaitu *W.P.D. De Wolf van Westerrode* yang pernah mengelola sebuah bank di Jerman, pada tahun 1897 bank ini ditata ulang dan berganti nama menjadi *Poerwokertosch Hulp Spaar en Landbouw Kredietbank* (Bank Bantuan Simpanan dan Kredit Usaha Tani Purwokerto). Ini berarti bahwa *De Wolf* melakukan perluasan kebijakan penyaluran kredit yang tidak hanya kepada para priyayi saja, namun pegawai kabupaten (*afdeling*) juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kredit dengan catatan lolos dalam memenuhi persyaratan. Dan pada perkembangannya *Poerwokertosch Hulp Spaar en Landbouw Kredietbank* lebih dikenal dengan *Volksbank* atau Bank Rakyat. Ini berarti bahwa usaha untuk “merakyatkan” banknya telah membuahkan hasil.

Keberhasilan ini memberi pengaruh terhadap daerah lain yang mempunyai asisten residen untuk mendirikan bank serupa. Pendirian bank-bank disetiap daerah juga diikuti dengan pembentukan lumbung-lumbung desa yang kelak berubah menjadi Badan Kredit Desa (BKD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Kemudian selanjutnya dijadikan bank sentral untuk lembaga perkreditan di pedesaan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan kas sentral lewat Keputusan Raja Belanda No.118 tertanggal 10 Juli 1912, yang tertuang dalam *Staatblad* 1912 No.392, dengan nama lembaga *Centrale Kas Voor het Volkskredietweswen*.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Pendirian Kas Sentral inilah yang justru membuat bank-bank rakyat kurang berkembang. Kemudian parlemen (Volksraad) memutuskan untuk dibentuknya *Algemene Volkskredietbank (AVB)*.³⁶ AVB didirikan untuk melakukan penggabungan antar bank rakyat (Volksbank lokal) guna menghindari kesulitan financial akibat kebangkrutan.

Pada tahun 1942 Jepang datang dan berkuasa hingga tahun 1945, *Algemene Volkskredietbank* ditutup dan selanjutnya diubah menjadi *Syomin Ginko*,³⁷ pembukaan kembali *Syomin Ginko* yang bekas AVB itu dilakukan lewat *Gunseikan* (Penguasa Tertinggi Pemerintahan Militer Jepang). Dan cabang-cabangnya hanya dibuka pada daerah yang ditempati oleh bala tentara Jepang saja. Lembaga keuangan tersebut kemudian juga dimanfaatkan oleh pemerintah militer Jepang untuk mendukung biaya perang.

Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, *Syomin Ginko* pun berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara de facto BRI dikuasai oleh pegawai Indonesia. Direksi pertama BRI³⁸ adalah M.Harsoadi (Presiden Direktur), M.Soegijono Tjokrowiriono (Direktur), dan M.Soemantri (Direktur merangkap sekretaris). Sekarang Direktur Utama BRI dijabat oleh Sofyan Basir. Pada awalnya, BRI berkantor di *Gedung Escompto* (bekas kantor *Bank Escompto*) pada masa penjajahan Belanda dan kantor *Syomin Ginko* pada masa penjajahan Jepang) yang terletak di Jakarta Kota. Pengukuhan ini terjadi pada tanggal 22 Februari 1946 melalui peraturan pemerintah (PP). Dalam pasal 2 PP tersebut dinyatakan bahwa wilayah kerja BRI adalah di seluruh Indonesia.

Dengan dikeluarkannya PP ini, baik secara de facto maupun de jure, BRI menjadi bank pemerintah pertama sebagai kelengkapan Negara Republik Indonesia. Bank Rakyat Indonesia melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan pemberian kredit sektor koperasi, tani, dan nelayan. BRI juga mesti membantu petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya; membantu koperasi dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

menjalankan kegiatan bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan rakyat.

Keterlibatan BRI dalam bisnis pedesaan di awal Pelita pertama 1969 tampak setelah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit program Bimbingan Massal (Bimas). Program Bimas, yang terutama ditujukan untuk menggenjot swasembada beras, mengalami beberapa kali penyempurnaan. Bentuk penyempurnaan program Bimas itu, antara lain yang cukup berhasil adalah dengan pembentukan BRI Unit Desa. Sampai sekarang, lembaga ini masih ada dan menjadi sahabat para petani, nelayan, dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam urusan kredit.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.³⁹

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank

³⁹ Nardi Lubis, "*Peranan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*," (makalah, tidak diterbitkan), h. 4

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini

Sebagai lembaga perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan akhir adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, BRI tidak hanya peduli dalam pembiayaan permodalan masyarakat tetapi juga banyak berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, kepedulian terhadap lingkungan hidup bahkan dalam kegiatan sosial lainnya.

Fungsi Bank Rakyat Indonesia

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa fungsi bank itu adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank disebut sebagai lembaga kepercayaan, karena bank harus dapat dipercayai oleh masyarakat sehingga mereka yakin untuk menyimpan uangnya di bank. Demikian juga sebaliknya, masyarakat yang menerima dana dari bank juga harus benar-benar dapat dipercaya sehingga pada waktunya dana itu dapat kembali baik pokok maupun bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁰

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN dan usaha lainnya yang berlangsung

⁴⁰ *Ibid.*, h. 5

lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.

Ke depan, momentum ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pertumbuhan dan peran sektor UMKM di dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Optimisme prospek perkembangan sektor UMKM ke depan seperti ini jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan, dalam hal ini adalah BRI untuk mendukungnya.

Dalam perkembangannya sebagai penopang ekonomi bangsa, UMKM tidak terlepas dari peran serta perbankan. Perbankan menjadi pihak yang sangat berperan penting dalam eksistensi usaha UMKM. Sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia, BRI tidak terlepas dari keterlibatannya dalam menopang perekonomian Indonesia.⁴¹

Dengan gencarnya perbankan dalam membantu pembiayaan pendanaan UMKM telah secara tidak langsung menjadi strategi Indonesia untuk lepas dari imbas krisis tersebut, bahkan telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara yang tetap eksis pertumbuhannya dan mampu melewati krisis ekonomi. BRI sebagai bank yang secara konsisten memfokuskan bisnisnya pada pengembangan UMKM mempunyai posisi yang sangat tepat dalam situasi perekonomian global dan peluang pengembangan bisnis domestik. Karena fokusnya terhadap pengembangan pasar domestik, BRI relatif terlindungi dari dampak fluktuasi perekonomian global karena eksposur BRI terhadap aktiva dan liabilitas valas sangat kecil. Disisi lain, karena

⁴¹ *Ibid.*, h. 6

fokusnya yang konsisten BRI mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengembangkan bisnisnya di sektor UMKM terutama segmen mikro.

Dalam rangka menggali lebih dalam potensi bisnis di segmen mikro, serta sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada segmen mikro, sejak akhir tahun 2009 BRI telah mengembangkan teras BRI. Sejak dimulai sampai dengan akhir Juni 2011, jumlah Teras BRI mencapai 969 unit tersebar di seluruh wilayah kerja BRI. Teras BRI adalah “perpanjangan tangan” BRI Unit untuk menggarap pasar tradisional dan pengusaha mikro lainnya disekitar pasar tradisional. Dengan adanya Teras BRI ini maka Bank BRI benar-benar telah masuk ke *grass root economy* yang belum banyak disentuh oleh perbankan. Semua layanan di Teras BRI dilakukan secara real time online sebagaimana juga di BRI Unit. Hingga saat ini outlet Bank BRI berjumlah 7.374 outlet yang terdiri dari 18 Kanwil, 423 Kanca, 475 KCP, 4.690 BRI Unit, 969 Teras BRI dan 838 Kantor Kas.⁴²

Untuk mendukung ekspansi di *grass root economy* ini, Bank BRI menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan 31 Agustus 2011 sesuai data dari Kantor Menko Perekonomian, Bank BRI masih mendominasi penyaluran KUR sebesar Rp.34,4 triliun atau 62,77% dari seluruh KUR yang disalurkan bank-bank penyalur KUR. Begitupun dari sisi jumlah debitur KUR, nasabah KUR Bank BRI berjumlah 4.893.260 orang atau 94,09% dari jumlah debitur KUR Nasional.⁴³

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Diperkirakan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia atau sebanyak 120 juta jiwa menggantungkan mata pencahariannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada kegiatan usaha berskala mikro, kecil maupun menengah. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di seluruh Indonesia mencapai sekitar 48 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 35% unit usaha yang memiliki akses ke kredit perbankan. Potensi pertumbuhan UMKM itu sendiri sesungguhnya amat luar biasa. Potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga

⁴² *Ibid.*, h. 8

⁴³ *Ibid.*

sangat besar, dengan perkiraan kontribusi terhadap pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 53%. Permasalahannya adalah begitu banyaknya UMKM yang feasible dari sudut pandang bisnis, namun tidak bankable karena tidak memiliki agunan cukup, tidak menjalankan pembukuan sebagaimana lazimnya perusahaan mapan, atau kurang memiliki pengetahuan mengenai konsep perbankan dan cara memperoleh kredit.

Menyadari hal ini pemerintah melakukan terobosan dengan mengembangkan skema Kredit Usaha Rakyat atau bisa dikenal dengan sebutan KUR. Skema ini ditujukan untuk pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, dengan menggunakan dana bank serta ditunjang oleh jaminan dari lembaga penjaminan kredit. Hingga akhir tahun 2008, secara nasional realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp12,6 triliun lebih, mencakup jumlah debitur KUR sebanyak 1.671.668 orang.⁴⁴ BRI menyalurkan lebih dari Rp.9,2 triliun kepada 1.615.973 debitur, hal ini berarti, dilihat dari rupiah penyaluran kredit, BRI menguasai 73% pangsa pasar KUR, tetapi apabila dicermati dari sisi debitur yang telah terlayani dengan KUR, porsi BRI adalah lebih dari 95%.⁴⁵ Manfaat KUR begitu besar bagi perekonomian rakyat, memperkuat tulang punggung dan sendi-sendi perekonomian nasional, menggalang pendapatan dan pertumbuhan bagi jutaan rumah tangga, lagi pula sangat menguntungkan bagi bisnis perbankan.⁴⁶

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir dari program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran KUR oleh BRI dimulai pada bulan November 2007, akan tetapi baru mulai dilaksanakan realisasinya pada bulan Maret 2008. KUR diberikan untuk

⁴⁴ *Ibid.*, h. 9

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil dan mikro yang disalurkan melalui BRI Unit.

Sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan salah satu dari unit kerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melayani kegiatan usaha perbankan pada segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah dalam struktur organisasi BRI. Unit kerja yang berada di atas BRI Unit secara berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

BRI Unit yang sebelumnya bernama BRI Unit Desa, pertama sekali dibentuk pada tahun 1969, berkaitan dengan program Bimbingan Massal (Bimas) yang merupakan program pemerintah. Peran BRI Unit Desa dalam program Bimas tersebut adalah sebagai pemberi modal kepada petani di wilayah pedesaan. Dana yang disalurkan BRI Unit kepada petani ini berasal dari dana pemerintah, dalam hal ini BRI melalui BRI Unit Desa hanya berfungsi sebagai agen pemerintah (*Agent of Development*).⁴⁷

Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi keuangan dan perbankan, diantaranya diberi kemudahan persyaratan untuk mendirikan sebuah bank dan setiap bank dapat menentukan sendiri tingkat suku bunga produknya. Kebijakan ini dimanfaatkan oleh BRI tentang keberadaan BRI Unit Desa yaitu dengan merubah fungsi BRI Unit Desa yang semula keberadaannya hanya berfungsi sebagai agen pemerintah dalam penyaluran kredit Bimas menjadi Lembaga Perantara Keuangan Pedesaan (*Commercial Rural Financial Intermediary*).⁴⁸

Lokasi BRI Unit Desa yang semula lebih banyak didirikan di daerah pertanian atau persawahan, mulai direalokasikan ke sentra-sentra perekonomian di wilayah setempat. Sejak tahun 1984 nama BRI Unit Desa diganti dengan nama yang lebih komersial yaitu BRI Unit,⁴⁹ dengan tidak hanya melayani masyarakat pedesaan juga perkotaan dan mulai menyalurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang

⁴⁷ *Ibid.*, h. 12

⁴⁸ *Ibid.*, h. 13

⁴⁹ *Ibid.*

pendekatannya mengarah ke komersial, selain itu juga mengukuhkan BRI sebagai bank komersial yang memfokuskan usahanya pada usaha mikro, kecil dan menengah.

Sebagai lembaga keuangan perbankan pada umumnya melakukan kegiatan pelayanan pinjaman, simpanan dan juga pelayanan jasa perbankan lainnya, seperti transfer, kliring, inkaso *payment point* dan *money changer*. Khusus pelayanan pinjaman di BRI Unit disalurkan melalui Kupedes yang merupakan kredit bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha mikro yang layak.

Pada akhir tahun 2007 pemerintah mengeluarkan program KUR,⁵⁰ program KUR ini sedikit diadaptasi oleh pemerintah Indonesia dari *Grameen Bank* (Bank Pedesaan) yang pertama kali didirikan di Bangladesh pada tahun 1976. *Grameen Bank* ini didirikan oleh Muhammad Yunus⁵¹ yang menerima hadiah Nobel perdamaian pada tanggal 13 Oktober 2006. *Grameen Bank* merupakan sebuah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa memerlukan agunan dan membuat sistem perbankan berdasarkan saling percaya. Konsep *Grameen Bank* ini sudah diterapkan di beberapa negara contohnya adalah Malaysia dan Filipina. Konsep ini pun akhirnya direalisasikan oleh Indonesia dengan mengeluarkan program KUR yang merupakan langkah nyata dalam membantu pengusaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit mikro.

KUR yang disalurkan melalui BRI sebagai salah satu bank pelaksana yang merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. KUR dimulai dengan adanya Keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada bulan Maret 2008, dan saat ini hanya dilaksanakan oleh BRI Unit. KUR terbagi menjadi dua yaitu KUR Retail dan KUR Mikro. KUR Retail maksimum *plafond* adalah sebesar Rp.500 juta (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk KUR Mikro maksimum *plafond* adalah sebesar Rp.5 juta (lima juta rupiah). Saat ini BRI hanya mengeluarkan KUR dengan maksimum *plafond* sebesar Rp.5 juta (lima juta rupiah) yang hanya dilakukan oleh BRI Unit, sedangkan KUR Retail belum dilakukan oleh BRI.

Setelah dana direalisasikan oleh pihak bank, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Jangka waktu kredit terbagi tiga,⁵² yaitu :

1. Kredit jangka pendek, berjangka waktu sampai satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam pemberian kredit, pihak peminjam diharuskan memberikan agunan (pinjaman) kepada pihak bank. Barang yang menjadi agunan biasanya adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau sertifikat tanah, sedangkan untuk Kretap agunannya adalah Surat Keputusan/SK kerja. Khusus untuk KUR pihak peminjam tidak perlu memberikan agunan karena KUR merupakan kredit atau pinjaman tanpa agunan dan dijamin oleh pemerintah. Dalam KUR pihak peminjam dikenakan bunga pinjaman dalam pengembalian kredit, yaitu sebesar 16% per-tahun⁵³. Pemerintah menjamin kredit apabila ternyata kredit yang disalurkan macet melalui perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pembinaan Usaha (SPU). Kedua perusahaan tersebut menanggung kredit macet hingga 70%.

⁵² *Ibid.*, h. 14

⁵³ Bank Rakyat Indonesia, *Surat Edaran Nose: S.4-DIR/ADK/01/2008 Tanggal 21 Januari 2008 tentang Kredit Usaha Rakyat*, (buku, tidak diterbitkan), h. 4

Dari pemaparan tersebut diatas, secara garis besar dapatlah diuraikan fungsi ekonomi dan fungsi social dari lembaga perbankan dalam penyaluran kredit yang antara lain sebagai berikut dibawah ini :

1. Usaha nasabah semakin berkembang dan keuntungan bertambah besar.
2. Pajak penghasilan dari usaha nasabah dan bank yang bersangkutan akan bertambah untuk disetorkan kepada Negara.
3. Negara akan meningkatkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain :
 - a. Menyerap tenaga kerja/ pengurangan pengangguran.
 - b. Membuka daerah yang terisolir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sependapat dengan Joesoef Sou'yb dan mengambil kesimpulan bahwa kredit yang disalurkan melalui perbankan banyak ragam manfaatnya dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, adalah suatu yang Al Mubah dibolehkan sepanjang Hukum Islam.

C. Relevansi pemikiran Joesoef Sou'yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan pada saat ini.

Dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, system perbankan di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dan (2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

1. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional.

Landasan hukum perbankan konvensional di Indonesia adalah : (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tujuan dari perbankan yang berdasarkan prinsip Konvensional dimaksudkan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam melakukan usahanya, perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Untuk menutup biaya operasionalnya, maka bank konvensional memungut balas jasa dari debitur yang dinamai dengan istilah bunga. Dalam pemberian kredit komersial kepada debitur untuk Investasi maupun untuk tambah modal kerja, prosentase bunganya adalah rendah (dalam batas kewajaran), tidak ganda berganda, tidak menzalimi dan dizalimi, dan sama-sama memperoleh keuntungan/ manfaat (bank dan debitur).

Pemberian kredit kepada debitur mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi social, jadi sesuai dengan tujuan dari pendirian bank konvensional yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan berkembangnya usaha debitur, maka dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur. Disamping itu pajak yang diterima oleh Negara dari debitur, bank, dan penyimpan dana di bank akan bertambah besar, dan oleh pemerintah digunakan membangun proyek-proyek dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengusaha-pengusaha tanpa adanya tambahan modal dari perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya akan sulit perkembangannya. Sesuai dengan pemeo ekonomi menurut Joesoef Sou'yb : "Siapa yang menguasai perbankan akan menguasai perekonomian suatu Negara," pada saat ini jelas didepan mata dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang menguasai perbankan adalah etnis Cina, dan terbukti yang menguasai perekonomian di Indonesia adalah etnis Cina. Penguasaan perekonomian di Indonesia oleh etnis Cina sudah jelas kelihatan dikota-kota besar di Indonesia misalnya saja di kota Medan. Sedangkan mayoritas pedagang-pedagang yang terdiri dari pribumi sangat menyedihkan dimana mereka adalah sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kemudian pemeo politik menurut Joesoef Sou'yb : “Siapa yang menguasai perekonomian akan menguasai politik suatu Negara.” “Siapa yang menguasai perekonomian dunia akan menguasai politik dunia Internasional.” Pada saat ini jelas kelihatan di depan mata dan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu Negara yang menguasai perekonomian dunia adalah Israel. Negara Israel itu menguasai politik Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Setiap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya dalam masalah Palestina, selama itu merugikan Negara Israel, maka akan di veto oleh Amerika Serikat dan Inggris. Jadi Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak diperhitungkan di dunia Internasional.

Dalam Bank Konvensional, balas jasa yang disebut dengan bunga menurut pendapat penulis tidak termasuk kategori riba dalam Alquran, melainkan halal sepanjang : (1) % tase bunga rendah/wajar, (2) Tidak ganda berganda, (3) Tidak ada unsur penganiayaan/ penindasan, (4) Sama-sama memperoleh manfaat/keuntungan, dan (5) Mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Dari kondisi perekonomian pada saat ini supaya diambil pelajaran berharga, dimana pengusaha-pengusaha pribumi yang mayoritas menganut agama Islam agar bangkit dari keterpurukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemikiran Joesoef Sou'yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan konvensional pada saat ini adalah *relevan*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah.

Landasan hukum Bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tujuan dari perbankan yang berdasarkan prinsip Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah aturan perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dana atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah : (1) mudharabah, (2) musharakah, (3) murabahah, (4) ijarah, dan (5) ijarah wa iqtina. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Faktor-faktor yang mendorong munculnya bank-bank Islam adalah sebagai berikut dibawah ini⁵⁴ :

1. Kecaman kaum Neo-Revivalis terhadap bunga riba.

Menurut kaum Neo-Revivalis, karena Alquran telah melarang riba (menurut mereka riba juga mencakup bunga), maka seluruh aktivitas berbasis bunga baik disektor-sektor public maupun swasta harus segera dihentikan.

Disamping itu, kaum Neo-Revivalis bersikukuh bahwa bunga adalah riba, dan mereka sudah menuntut penghapusannya sejak tahun 1930-an, sementara kaum Modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba, hanya bunga yang dinilai tidak adil saja yang masuk kategori riba.

2. Kekayaan minyak Negara-negara Teluk konservatif

Peningkatan penghasilan minyak ini membuat banyak sekali cadangan devisa bagi Negara-negara Teluk. Peningkatannya yang diluar batas daya-serap melahirkan apa yang biasa disebut sebagai problem mendaur-ulang petrodollar. Proses daur-ulang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : (1) Dengan membeli barang-barang konsumen dari Barat, perangkat keras militer, alat-alat industry dan barang-barang yang lain (2) Dengan menginvestasikan dana mereka pada proyek-proyek pembangunan di dalam dan di luar negeri, dan (3)

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, Cet.1, 2004), h. 6-17

Dengan meminjamkan/ memanfaatkan uang lewat saluran-saluran resmi dan swasta kepada Negara-negara yang kurang minyak.

Tampaknya melalui saluran-saluran kedua dan ketiga-lah kekayaan minyak mengalir untuk mendirikan bank-bank Islam.

3. Pengadopsian interpretasi tradisional riba oleh sejumlah Negara-negara Muslim pada tingkat pembuatan kebijakan.

Keputusan-keputusan politis yang terkait dengan promosi bank Islam mencuat pada 3 (tiga) garda yaitu:⁵⁵

a. Pelarangan bunga dalam bentuk undang-undang di beberapa Negara Muslim. Misalnya dalam Hukum Perdata Kuwait pada pasal 547 menyatakan bahwa “pinjaman-pinjaman tidak boleh mengandung bunga. Segala syarat yang bertentangan (dengan itu) harus dianggap tidak berlaku tanpa prasangka terhadap perjanjian pinjaman itu sendiri,” dan bahwa “semua keuntungan yang ditentukan oleh kreditur harus dianggap sebagai bunga.”

b. Keputusan untuk mendirikan Bank Islam Internasional.

Di tingkat antar-pemerintah, upaya pertama untuk mendirikan bank-bank Islam mengacu kepada usaha-usaha para pemimpin Negara-negara Muslim untuk membuat sebuah front persatuan Islam, dalam menghadapi bahaya yang datang dari Israel dan sekutu-sekutunya terhadap kedaulatan dan harga diri sejumlah Negara dan masyarakat Muslim.

Berkat usaha-usaha dari Tengku Abdul Rahman dan dorongan Raja Faisal, mendorong lahirnya “Pernyataan Kehendak” yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973 mendorong terciptanya Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*). Tujuan Bank ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan social di Negara-

⁵⁵ *Ibid.*

negara anggota dan umat Islam baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

- c. Partisipasi pemerintah-pemerintah Muslim dalam memunculkan gerakan perbankan Islam.

Bangsa-bangsa Muslim tidak hanya menjadi anggota Bank Pembangunan Islam, tetapi sebagian dari mereka juga mulai mempromosikan bank-bank Islam di Negara mereka, dengan mengeluarkan undang-undang dan keputusan khusus bagi pendirian bank-bank ini, atau menjadi pemegang sahamnya. Misalnya : Dubai Islamic Bank 12 Maret 1975, Kuwait Finance House 23 Maret 1977, Faisal Islamic Bank Sudan 04 April 1977 dan Faisal Islamic Bank Mesir 1977.

Secara garis besar pandangan kaum Neo-Revivalis terhadap Alquran, Sunnah, dan bunga bank adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Melawan “Westernisasi” umat Islam, membela keserbacukupan Islam dan Islam sebagai pandangan hidup, serta menolak segala bentuk reinterpretasi Alquran dan Sunnah.
2. Pengakuan eksplisit bahwa Alquran dan Sunnah memaparkan suatu pandangan hidup yang lengkap, yang kesucian dan kemurniannya tidak boleh dinodai oleh interpretasi-interpretasi baru yang dipengaruhi oleh waktu dan keadaan.
3. Tidak satu pun hukum yang dinyatakan dalam Alquran dan Sunnah perlu diinterpretasi ulang atau dimodifikasi. Orang-orang Islam perlu menerima hukum-hukum Alquran dan Sunnah dan menerapkannya tanpa modifikasi, tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, atau tingkat perkembangan social dan ekonomi.

⁵⁶*ibid.*

4. Karena Alquran telah melarang riba (menurut mereka/kaum Neo-Revivalis riba juga mencakup bunga), maka seluruh aktivitas berbasis bunga baik di sektor-sektor publik maupun swasta harus segera dihentikan.
5. Kaum Neo-Revivalis bersikukuh bahwa bunga adalah riba, dan mereka sudah menuntut penghapusannya sejak 1930-an.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemikiran Joesoef Sou'yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan Syariah pada saat ini adalah *relevan*.